

ASLI



DITERIMA DARI : <i>Termohon</i>
NO. 06-01-12-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI : <i>Rabu</i>
TANGGAL : <i>08 Mei 2024</i>
JAM : <i>15:14:25</i>

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 08 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor : 06-01-12-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Amanat Nasional (PAN), untuk pengisian calon anggota **DPRD PROVINSI DKI JAKARTA pada Daerah Pemilihan DKI JAKARTA 9**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat
Telpon Kantor : (021) 31937223,
Email Kantor : persuratan@kpu.go.id

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 62/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada:

1. Remana Nugroho, S.H. (NIA: 16.01412)
2. Miftakhul Huda, S.H. (NIA: 02.11214)
3. Suryanata, S.H., M.H. (NIA: 02.12400)

4. Afif Rosadiansyah, S.H., M.H. (NIA: 17.03473)
5. Fanadini Dewi, S.H. (NIA: 17.03471)
6. Yubi Supriyatna, S.H. (NIA: 15.01677)
7. Sisca Lisa Siagian, S.H. (NIA: 15.00992)
8. RR. WM. Yulianti Sapardi, S.H. (NIA: 99.10694)
9. David Ronald, S.H., M.H. (NIA: 21.02280)
10. M. Mahrus Ali, S.H. (NIA: 14.01613)
11. Andina Mardiana, S.H. (NIA: 19.00932)
12. Ibnu Hardiman, S.H. (NIA: 21.21.30638)
13. Makrifat Putra, S.H., M.H (NIA: 02.12513)
14. Istiarta Fajar Purnama, S.H., M.H.Li (NIA: 3310062809840002)
15. Nur Farid, S.H. (NIA: 94.10143)
16. Nyoman Yustisia P. Rahardjo, S.H., M.H. (NIA: 15.10275)
17. Rini Widiyanti, S.H. (NIA: 10.00612)
18. Setiyo Hermawan, S.H. (NIA: 93.10712)
19. Feince Poonis, S.H. (NIA: 02.20004)
20. Ummi Kultsum 'Anifah Rohmaniya, S.H., M.H. (NIA: 20.00942)
21. Khairil Amin, S.H. (NIA: 00.10.9.532)
22. Irvan Yudha Oktara, S.H. (NIA: 14.02265)
23. Ridhotul Hairi, S.H. (NIA: 21.04359)
24. Fikri Surya, S.H. (NIA: 1771020205970008)

Kesemuanya adalah Advokat, Konsultan Hukum pada kantor Bengawan Law Firm, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum dan dalam perkara ini kesemuanya berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, email: aps.hukum.2@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai; ----- **Termohon**;

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor : 06-01-12-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Amanat Nasional (PAN), untuk pengisian calon anggota DPRD PROVINSI DKI JAKARTA pada Daerah Pemilihan DKI JAKARTA 9, sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil 9 Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Termohon Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Sepanjang Pengisian Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil DKI Jakarta 9 (**vide Bukti T-1**);
- 2) Bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan hasil pemilihan umum beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

BENTUK PELANGGARAN	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	- Bawaslu - Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Adminstrasi	Bawaslu
Pelanggaran Pidana	- Sentra Gakkumdu - Pengadilan Negeri - Pengadilan Tinggi
Sengketa Proses Pemilihan Umum	- Bawaslu - PTUN

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	Mahkamah Konstitusi

- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi disetiap tahapan Pemilu;
- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut **PMK 2/2023**), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional **yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;**
- 5) Bahwa setelah dibaca secara seksama permohonan Pemohon tidak memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPRD Provinsi Dapil DKI Jakarta 9;
- 6) Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut di atas Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aquo, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil;

1.2 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*);

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam permohonannya Pemohon mempersoalkan penambahan suara partai lain akan tetapi tidak menyebutkan secara jelas berapa suara Pemohon di Daerah Pemilihan DKI Jakarta 9;
- 2) Bahwa dalam Petitum Pemohon tidak mencantumkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan tidak meminta menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon melainkan hanya

meminta Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang atau setidaknya memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Penghitungan Suara Ulang pada beberapa TPS di Daerah Pemilihan DKI Jakarta 9;

- 3) Bahwa dalam pokok Permohonan, Pemohon tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon di Daerah Pemilihan DKI Jakarta 9;
- 4) Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Temohon mohon kepada Mahkamah untuk tidak menerima permohonan Pemohon karena tidak jelas, kabur dan saling bertentangan (*Obscuur Libel*);

1.3 PERMOHONAN PEMOHON DITARIK KEMBALI

- 1) Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 dihadapan sidang Majelis Hakim pada persidangan pendahuluan Panel 3 Perkara Nomor 06-01-12-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mencabut permohonan dan/atau telah menarik Kembali permohonan yang telah teregister dalam Perkara Nomor 06-01-12-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 disertai dengan bukti surat persetujuan dari Ketua Umum Partai dan Sekjen Partai Partai Amanat Nasional;
- 2) Bahwa atas fakta persidangan tersebut di atas, maka beralasan hukum Mahkamah Menyatakan Permohonan Pemohon ditarik Kembali, sebagaimana diatur dalam **PMK 2/2023** pasal 61 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b yang menyatakan :
 - (1) *Mahkamah menjatuhkan ketetapan dalam hal:*
 - a. *Permohonan bukan merupakan kewenangan Mahkamah;*
 - b. **Pemohon menarik kembali Permohonan;** atau c.
 - c. *Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir dalam sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah.*
 - (2) *Amar ketetapan menyatakan:*
 - a. *Permohonan bukan merupakan kewenangan Mahkamah a.*
 - Permohonan bukan merupakan kewenangan Mahkamah*

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, “Menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon”.

b. Pemohon menarik kembali Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, “Menyatakan Permohonan Pemohon ditarik pada ayat (1) huruf b, “Menyatakan Permohonan Pemohon ditarik kembali”.

c. Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir tanpa alasan yang sah dalam sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, “Menyatakan Permohonan Pemohon dimaksud pada ayat (1) huruf c, “Menyatakan Permohonan Pemohon gugur”.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menolak seluruh dalil Permohonan untuk seluruhnya, kecuali apa yang secara Tegas dan Bulat diakui Termohon, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/ bewijslast*), adapun dalil Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 dalam persidangan pendahuluan di Mahkamah Konstitusi Panel 3 dalam Perkara Nomor 06-01-12-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mencabut dan/atau menarik Kembali permohonan disertai dengan surat persetujuan dari Ketua Umum Partai dan Sekjen Partai Amanat Nasional;
2. Bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon mahkamah untuk menolak dalil Pemohon untuk seluruhnya dan/atau menyatakan Permohonan Pemohon ditarik Kembali;
3. Bahwa atas ditariknya permohonan oleh Pemohon, Termohon tidak menanggapi lebih lanjut seluruh dalil-dalil dalam pokok permohonan secara terperinci;
4. Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan dengan tegas bahwa tidak terdapat praktek kecurangan dan/atau pelanggaran yang merugikan perolehan suara Pemohon secara signifikan dan menguntungkan perolehan suara partai lain dalam Pemilu calon

- anggota DPRD Provinsi Jakarta Dapil DKI Jakarta 9 dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan sebagai berikut :
- a. Bahwa Termohon telah melaksanakan seluruh proses tahapan pemilihan umum anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil 9 sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu tidak benar dan tidak beralasan hukum dalil Pemohon yang menyatakan terdapat praktik kecurangan dan/atau pelanggaran yang merugikan perolehan suara Pemohon secara signifikan dan menguntungkan perolehan suara partai lain;
 - b. Bahwa tidak ada keberatan Pemohon atas hasil perhitungan suara dan/atau hasil rekapitulasi suara yang dilakukan Termohon yang telah dilakukan secara berjenjang atas hasil pemilu anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil Jakarta 9 baik di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional;
5. Bahwa atas dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif, Termohon menyatakan bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan terkait Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang memiliki wewenang yaitu lembaga Bawaslu dan Mahkamah Agung RI;
6. Bahwa sebagaimana fakta persidangan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 dihadapan sidang Majelis Hakim perkara a quo pada persidangan pendahuluan Panel 3, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mencabut permohonan dan/atau telah menarik Kembali permohonan yang telah teregister dalam Perkara Nomor 06-01-12-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 disertai dengan bukti surat persetujuan dari Ketua Umum Partai dan Sekjen Partai Amanat Nasional. Oleh karena itu maka beralasan hukum Mahkamah Menyatakan Permohonan Pemohon ditarik Kembali, sebagaimana diatur dalam pasal 61 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b yang menyatakan :

(1) Mahkamah menjatuhkan ketetapan dalam hal:

- a. Permohonan bukan merupakan kewenangan Mahkamah;
- b. **Permohon menarik kembali Permohonan**; atau c.
- c. Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir dalam sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah.

(2) Amar ketetapan menyatakan:

- a. Permohonan bukan merupakan kewenangan Mahkamah a. Permohonan bukan merupakan kewenangan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, "Menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon".
- b. **Permohon menarik kembali Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, "Menyatakan Permohonan Pemohon ditarik pada ayat (1) huruf b, "Menyatakan Permohonan Pemohon ditarik kembali".**
- c. Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir tanpa alasan yang sah dalam sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, "Menyatakan Permohonan Pemohon dimaksud pada ayat (1) huruf c, "Menyatakan Permohonan Pemohon gugur".

7. Bahwa atas dasar dan alasan hukum tersebut di atas maka telah benar dan sesuai secara hukum surat Keputusan Termohon Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Sepanjang Pengisian Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil DKI Jakarta 9 (**vide Bukti T-1**);

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

- 2) Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil 9 Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon;
- 3) Menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*);
- 4) Menyatakan Permohonan Pemohon ditarik Kembali;

3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024;
- 3) Menyatakan Permohonan Pemohon ditarik Kembali;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Termohon

1. Remana Nugroho, S.H.
NIA. 16.01412



2. Miftakhul Huda, S.H.
NIA. 02.11214



3. Suryantara, S.H., M.H.
NIA. 02.12400



4. Afif Rosadiansyah, S.H., M.H.
NIA. 17.03473




5. Fanadini Dewi, S.H.
NIA. 17.03471



6. Yubi Supriyatna, S.H.
NIA. 15.01677



7. Sisca Lisa Siagian, S.H.
NIA. 15.00992



8. RR. WM. Yulianti Sapardi, S.H.
NIA. 99.10694



9. David Ronald, S.H., M.H.
NIA. 21.02280



10. M. Mahrus Ali, S.H.
NIA. 14.01613



11. Andina Mardiana, S.H.
NIA. 19.00932



12. Ibnu Hardiman, S.H.
NIA. 21.21.30638



13. Makrifat Putra, SH., MH
NIA. 02.12513



14. Istiarta Fajar Purnama, S.H., M.H.Li
NIA. 3310062809840002




U S Purnama

15. Nur Farid, S.H.
NIA. 94.10143




16. Nyoman Yustisia P. Rahardjo, S.H., M.H.
NIA. 15.10275



Setiyo


17. Rini Widiyanti, S.H.
NIA. 10.00612



18. Setiyo Hermawan, S.H.
NIA. 93.10712



19. Feince Poonis, S.H.
NIA. 02.20004



20. Umami Kultsum 'Anifah R., S.H., M.H.
NIA. 20.00942



21. Khairil Amin, S.H.
NIA. 00.10.9.532



22. Irvan Yudha Oktara, S.H.
NIA. 14.02265



23. Ridhotul Hairri, S.H.
NIA. 21.04359



24. Fikri Surya, S.H.
NIA. 1771020205970008

